



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Pada tingkat banding memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, NIK 3513151103850001, tanggal lahir 11 Maret 1985, tempat tinggal KABUPATEN PROBOLINGGO, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Sakarsaning Pasti, S.H. dan Mohamad Ali Afif, S.H., Para Advokat pada kantor hukum Sakarsaning Pasti, S.H. & Rekan di Perum Semampir Indah I No. B9 Kelurahan Semampir, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 Juni 2023, Nomor 1724/kuasa/6/2023/PA.Sda, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, NIK 3515017012910003, tanggal lahir 30 Desember 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal KABUPATEN SIDOARJO, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4597/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 18 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, usia 6 tahun dan XXXXXX, usia 3 tahun berada dalam asuhan atau hadlonah Penggugat (ibunya), dengan tetap memberi hak kepada Tergugat (ayahnya) hak untuk menjenguk, mengajak jalan-jalan, dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun 10% hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai berupa:
 - 6.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 6.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada waktu putusan Pengadilan Agama tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 April 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding diluar hadirnya kuasa Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding. Kemudian isi putusan tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Mei 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4597/Pdt.G/2022/PA.Sda yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sidoarjo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Juni 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 19 Juni 2023, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 22 Juni 2023 Nomor 4597/Pdt.G/2022/PA.Sda yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo dan memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 26 Juni 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4597/Pdt.G/2022/PA.Sda;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 4597/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Mei 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 4597/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Juni 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 4597/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 4 Juli 2023 dengan Nomor 280/Pdt.G/2023/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Surat Nomor W13-A/3297/HK.05/7/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksistensi kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada Sakarsaning Pasti, S.H. dan Mohammad Ali Afif, S.H., Para Advokat berkantor di kantor hukum Sakarsaning Pasti, S.H. dan Rekan di Perum Semampir Indah I Nomor B9 Kelurahan Semampir, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1724/kuasa/6/2023/PA.Sda, tanggal 22 Juni 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus. Yang bersangkutan juga telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding beracara dalam perkara *a quo* pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dijatuhkan pada tanggal 18 April 2023 dan pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Kuasa Terbanding di luar hadirnya Kuasa Pembanding. Kemudian isi putusan tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Mei 2023. Atas putusan tersebut Pembanding mengajukan banding dengan Akta Permohonan Banding pada tanggal 26 Mei 2023, dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dibayar lunas biaya perkaranya. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* harus memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Rini Astutik, S.H.I., MH., namun sesuai laporan Mediator tanggal 13 Januari 2023 ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 Ayat (1) HIR *jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4597/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 18 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah*, berita acara sidang dan memori banding Pembanding, utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa perihal cerai gugat yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding mendalilkan bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding harmonis. Akan tetapi karena ada pertengkaran yang disebabkan Terbanding tidak berhenti bekerja, maka pada bulan Desember tahun 2021 Pemanding memutuskan untuk mengajak Terbanding bertempat tinggal di rumah Pemanding di Probolinggo. Setelah di Probolinggo, Terbanding tidak diperbolehkan berkomunikasi baik dengan kedua anak dan orang tua Terbanding maupun keluarga Terbanding. Kemudian pada bulan Januari tahun 2022 mulai ada tindakan KDRT yang dilakukan oleh Pemanding kepada Terbanding yang disebabkan karena orang tua Terbanding menjenguk Terbanding di Probolinggo. Akibatnya pada bulan April tahun 2022 Terbanding memutuskan untuk pergi dari rumah Pemanding ke rumah orang tua Terbanding di Desa Kemuning, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, dikarenakan Pemanding terus-menerus melakukan KDRT terhadap Terbanding. Setelah Terbanding meninggalkan rumah Pemanding di Probolinggo, sudah tidak ada komunikasi lagi antara Terbanding dan Pemanding. Dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan pertengkaran yang terus menerus serta Pemanding sudah tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan September tahun 2021 dan nafkah batin sejak bulan November tahun 2021 dan hingga saat ini komunikasi semakin tidak baik, maka Terbanding ingin berpisah/bercerai dengan Pemanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding, Pemanding secara tidak langsung telah mengakui bahwa Pemanding dan Terbanding saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering berselisih dan bertengkar. Perihal alasan perselisihan dan pertengkaran Pemanding mendalilkan :

1. Pemanding mengajak Terbanding untuk bertempat tinggal di tempat tinggal Pemanding di Probolinggo dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain dan sudah seringkali di gauli oleh laki-laki tersebut, karena durasi pacarannya sudah berbulan bulan sejak Pemanding merantau. Apalagi semenjak Pemanding merantau, Terbanding sering minum jamu kewanitaan yang biasa di gunakan untuk melakukan kepuasan hubungan suami istri;
 - b. Dalam perselingkuhan tersebut Terbanding dan pihak laki-laki tersebut sudah terbiasa memanggil papa & mama dan menurut penyampaian ibu kandung Terbanding, Terbanding dalam bekerja jarang pulang;
2. Selama ini Pemanding tidak pernah melakukan KDRT kepada Terbanding. Namun yang terjadi sebenarnya adalah sejak ditemukan kasus perselingkuhan, penipuan dan kebohongan-kebohongan, Terbanding pernah mau mengkhiri hidupnya dengan mau melompat ke sungai besar didekat rumah Pemanding sebanyak dua kali dengan cara mau melompat dan mau mengiris nadinya dengan pisau dapur, tetapi digagalkan oleh Pemanding dengan tamparan kecil untuk menyadarkannya;
3. Pemanding sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada Terbanding untuk bertemu anak-anak ke rumah Pemanding kapan saja baik menginap sekalipun, tetapi Terbanding tidak pernah memanfaatkannya dan hanya menggunakan lewat telpon saja. Pemanding membatasi untuk anak-anak berinteraksi dengan handphone dengan alasan konsentrasi anak akan terganggu jika menggunakan handphone baik hubungan dengan ibu kandungnya sekalipun;
4. Saat ini Pemanding lebih memilih untuk bercerai dengan Terbanding dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain yang berlatar belakang suka judi, karaoke, dan hobi main wanita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terbanding menipu Pembanding dengan membuat kwitansi palsu terkait pembayaran pembelian tanah kavling. Pembanding mengetahui hal itu saat meminta sertifikat tanah kavling kepada pemilik tanah untuk segera diberikan, karena Pembanding merasa sudah membayar lunas kepada pemilik tanah. Akan tetapi pihak pemilik tanah tidak merasa ada pembayaran dan pelunasan pembayaran pembelian tanah kavling itu dari Terbanding;
- c. Terbanding tidak patuh terhadap Pembanding sebagai suami terkait apapun sehingga membuat seringnya berselisih paham;
- d. Kedua orang tua Terbanding sering ikut campur urusan rumah tangga Pembanding dan Terbanding.
- e. Keringnya rasa percaya Pembanding kepada Terbanding saat ini dikarenakan kebohongan-kebohongan yang sering dilakukan oleh Terbanding;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menolak gugatan Terbanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi yang diajukan Terbanding yang merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua pihak, di mana para saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pembanding menuduh Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain. Pada saat berselisih dan bertengkar Pembanding pernah melakukan kekerasan fisik sehingga pipi Terbanding memar;
3. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak April 2022, Terbanding pergi meninggalkan Pembanding pulang ke rumah orang tuanya, sedang Pembanding tinggal di rumah orang tuanya;
4. Bahwa selama berpisah, Pembanding dan Terbanding sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dan tidak saling berkomunikasi dan Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Terbanding dan Pembanding serta keterangan para saksi Terbanding di atas, telah terbukti dalil-dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah sejak bulan April 2022 dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kembali akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah memenuhi indikator pecahnya rumah tangga sebagaimana rumusan pleno Kamar Agama dalam Sema Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 yang menentukan, *gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama*”;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan gugatan cerai haruslah dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini;

1. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *j/s* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *j/s* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan, bahwa permohonan perceraian atas alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;

3. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah sedemikian rupa sehingga sulit untuk didamaikan. Sedangkan mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai, diharapkan mendapat pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu menceraikan kedua belah pihak adalah pilihan yang dianggap paling baik walaupun terasa pahit di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu gugatan cerai Terbanding harus dikabulkan, sehingga Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4597/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 18 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriyah perihal perceraian dapat dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugat cerai, Terbanding dalam gugatannya juga menuntut kepada Pemanding agar memberikan kepada Terbanding :

1. Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Uang *Mut'ah* sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Hak *Hadhanah* atas anak bernama Aditya Irfanul Addin (usia 6 tahun) dan Amanda Rizky Addinia (usia 3 tahun);
5. Biaya *Hadhanah* sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam memberikan kuasa khusus kepada Suntoro, S.H., Arie Sutikno.S.H., dan Agung Silo Basuki Widodo, S.H., M.H. Para Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di "**Suntoro & Partners**" beralamat di Jl. Pahlawan Desa Bendotretak Rt 03 Rw.02 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 07 Desember 2022, Nomor 3634/kuasa/12/2022/PA.Sda Terbanding memberikan kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama Hairudin bin Juma'i (Alm) dengan alamat berdasarkan KTP Dusun Kedung Beringin RT01, RW02, Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo pada Pengadilan Agama Sidoarjo. Untuk itu kepada Para Penerima Kuasa diberikan untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan itu, yaitu membuat dan menandatangani serta mengajukan Gugatan Cerai, mengajukan Replik, mengajukan alat bukti surat dan saksi serta mohon Salinan Putusan, selanjutnya dapat menghadap Instansi-Instansi Pengadilan Agama Sidoarjo, Pemerintah, Pejabat-Pejabat yang berwenang, serta pendek kata Para Penerima Kuasa diberikan secara tegas hak substitusi dan hak retensi sesuai Pasal 1812 KUHPdata untuk dapat mengambil segala tindakan hukum yang penting dan berguna bagi kepentingan Pemberi Kuasa sebagaimana kepentingan tersebut di atas. Dengan kata lain surat kuasa tersebut hanya untuk mengajukan gugatan cerai, bukan untuk yang lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* disamping diajukan gugatan cerai, juga diajukan gugatan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, uang *mut'ah*, hak asuh anak dan nafkah anak, sedang surat kuasa Terbanding hanya meliputi gugatan cerai. Dengan kata lain gugatan yang diajukan Kuasa Terbanding telah melampaui batas kewenangan surat kuasa Terbanding yang hanya meliputi gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 425 K/Pdt/1984 Tanggal 30 September 1985 yang mengandung abstraksi hukum "*Sekalipun suatu surat kuasa Penggugat tidak bersifat khusus, karena tidak menyebutkan subjek gugatannya sebagai pihak Penggugat, tetapi karena dalam beberapa kali persidangan Penggugat secara pribadi hadir, maka harus dianggap bahwa Penggugat tidak keberatan didampingi oleh kuasanya dengan segala sesuatunya yang berhubungan dengan gugatan perkara itu*". Ternyata dalam tiga kali persidangan tanggal 20 Desember 2022, 10 Januari 2023 dan 28 Februari 2023 Terbanding didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 1158 K/Sip/1973 Tanggal 15 Januari 1974 yang mengandung abstraksi hukum "*Surat kuasa yang diajukan oleh Penggugat di persidangan meskipun isinya tidak lengkap, namun dapat diterima oleh hakim, karena surat kuasa tersebut isinya menunjuk kepada Surat Gugatan yang sudah jelas siapa Penggugat dan siapa Tergugatnya, serta apa yang menjadi objek sengketa di Pengadilan. Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR*". Ternyata surat kuasa Terbanding isinya menunjuk kepada Surat Gugatan yang jelas Penggugat, Tergugat dan objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, surat kuasa Terbanding kepada Kuasa Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR. Oleh karena itu surat kuasa tersebut harus dinyatakan sah, sehingga Kuasa Terbanding memiliki *legal standing* meliputi perkara gugatan cerai, nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, uang *mut'ah*, hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nominal nafkah sebagaimana yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penghasilan/kemampuan dan kondisi ekonomi Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al Quran Surat Ath Thalaq Ayat (7) yang Artinya *"Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"* (Q.S. Al-Tholaq : 7);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Keluarga pada angka 2 yang menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, uang mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kehidupan dasar hidup isteri dan/atau anak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding sendiri dalam jawaban atas gugatan Terbanding bahwa :

Uang belanja yang diberikan sebelum konflik terjadi dan ditemukan perselingkuhan Terbanding dengan laki-laki lain, uang belanja yang diberikan Pembanding kepada Terbanding sebagai berikut :

1. Jika on duty (kerja) gaji sebulan Rp20.000.000,00 s/d Rp21.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rp3.000.000,00 s/d Rp4.000.000,00
 - b. Uang kecantikan istri Rp1.000.000,00
 - c. Uang tips untuk ibunya Rp1.000.000,00
 - d. Uang cicilan mobil Rp5.700.000,00
 - e. Uang bayar tanah Rp10.000.000,00
2. Jika off duty (cuti) gaji sebulan sekitar Rp11.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rp3.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang kecantikan istri Rp500.000,00
- c. Uang tips untuk ibunya Rp1.000.000,00
- d. Uang bayar cicilan mobil Rp5.700.000,00

Pernah terakhir Pembanding kirim 29 juta tapi habis semua karena kirim sebesar itu adalah semua gaji + tabungan Pembanding untuk rincian seperti di atas dan pelunasan uang tanah keinginan Pembanding;

Tentang Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa perihal tuntutan nafkah *madhiyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nafkah *madhiyah* untuk Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan tentang berapa lama Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal dan berapa lama Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak April 2022, yaitu sejak Terbanding pergi dari rumah Pembanding ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas dalil Terbanding tersebut, Pembanding tidak memberikan tanggapan, Pembanding tidak mengakui secara tegas dan tidak pula membantah secara tegas. Oleh karenanya Pembanding dipandang secara diam-diam telah mengakui dalil Terbanding. Sesuai Pasal 174 HIR pengakuan tersebut menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa namun demikian Terbanding tetap meneguhkan dalilnya dengan mengajukan saksi bernama Anik Suikesi binti Ngadi (ibu kandung Terbanding) dan Fajar Sidik Priyo Triyoni bin Sugito (adik kandung Terbanding), di bawah sumpah dan secara terpisah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022. Sedangkan Pembanding tidak mengajukan bukti. Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dalil Terbanding yang menyatakan telah berpisah tempat tinggal dengan Pembanding sejak bulan April 2022 harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Terbanding mendalilkan bahwa Pembanding tidak memberikan nafkah sudah sejak bulan September 2021 dan mengajukan gugatan berupa nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) yang tidak diberikan Pembanding sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil Terbanding tersebut, Pembanding tidak memberikan tanggapan, Pembanding tidak mengakui secara tegas dan tidak pula membantah secara tegas. Oleh karenanya Pembanding dipandang secara diam-diam telah mengakui dalil Terbanding. Sesuai Pasal 174 HIR pengakuan tersebut menjadi bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa namun demikian Terbanding tetap meneguhkan dalilnya dengan mengajukan saksi bernama Anik Suikesi binti Ngadi (ibu kandung Teerbanding) dan Fajar Sidik Priyo Triyoni bin Sugito (adik kandung Terbanding), di bawah sumpah dan secara terpisah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Terbanding sejak bulan April 2022. Sedangkan Pembanding tidak mengajukan bukti. Dengan demikian dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Terbanding harus dinyatakan telah terbukti, akan tetapi sejak bulan April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah istri setelah ada tamkin istri dan istri tidak melakukan *nusyuz* terhadap suami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Pembanding berkewajiban menanggung nafkah (biaya kehidupan), *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) bagi Terbanding setelah ada *tamkin* dan tidak ada perbuatan *nusyuz* dari Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak ada bukti bahwa Terbanding tidak *tamkin* kepada Pembanding dan atau dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*. Terbanding pergi dari rumah Pembanding meninggalkan Pembanding, sesuai keterangan saksi-saksi Terbanding disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran disertai KDRT yang dilakukan oleh Pembanding terhadap Terbanding. Sementara dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding telah berselingkuh dengan laki-laki lain tidak terbukti. Dengan demikian gugatan Terbanding tersebut beralasan hukum sehingga berdasarkan ketentuan di atas Terbanding berhak mendapat nafkah *madhiyah* dari Pembanding sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan gaji/penghasilan Pembanding setiap bulan sebagaimana yang diuraikan terdahulu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dipandang layak dan patut Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah *madhiyah* kepada Terbanding sesuai gugatan Terbanding sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Oleh karena itu gugatan Terbanding perihal nafkah *madhiyah* harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya menolak gugatan Terbanding perihal nafkah *madhiyah*, akan tetapi hal tersebut tidak dituangkan dalam diktum putusan, sehingga tidak tampak adanya gugatan Terbanding yang ditolak. Meskipun demikian, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengabulkan gugatan tersebut, maka putusan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4597/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 18 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah* perihal nafkah *madhiyah* harus dibatalkan;

Tentang Nafkah *Iddah*:

Menimbang, bahwa perihal nafkah *iddah* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kepada Pembanding nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan nominal nafkah *iddah* tersebut, sehingga perlu memberikan perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Keluarga angka 3 *"Isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah dari bekas suaminya sepanjang tidak terbukti nusyuz"*, maka gugatan Terbanding tentang nafkah *iddah* secara formil mempunyai dasar hukum, karena itu beralasan untuk dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata tidak terbukti Terbanding dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz*. Terbanding pergi dari rumah Pembanding meninggalkan Pembanding, sesuai keterangan saksi-saksi Terbanding disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran disertai KDRT yang dilakukan oleh Pembanding terhadap Terbanding. Sementara dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding telah berselingkuh dengan laki-laki lain tidak terbukti. Dengan demikian gugatan Terbanding tersebut beralasan hukum sehingga berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut Terbanding berhak mendapat nafkah *iddah* dari Pembanding sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan Pembanding;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nominal nafkah *iddah* sebagaimana dalam amarnya diktum angka 6.1 *"Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)"*, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang kurang adil dan patut. Sebagaimana diamanatkan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Keluarga pada angka 2, kewajiban tersebut harus didasarkan pada nilai kepatutan dan kemampuan Pembanding untuk memberikan nafkah kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa sebagai ukuran nafkah yang sesuai dengan standar kelayakan dan kepatutan, berdasarkan penghasilan/kemampuan Pembanding setiap bulan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dipandang layak dan adil Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah kepada Terbanding selama masa iddah 3 bulan sesuai jumlah yang diajukan Terbanding yaitu sejumlah 3 x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sama dengan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Oleh karena itu gugatan Terbanding perihal nafkah *iddah* harus dikabulkan dengan perbaikan, sehingga Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4597/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 18 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah* perihal nafkah *iddah* dapat dipertahankan dengan perbaikan;

Tentang *Mut'ah*

Menimbang, bahwa perihal *mut'ah* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding membayar kepada Terbanding *mut'ah* sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan ketentuan yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga perlu memberikan perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*". Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Keluarga angka 3 "*Isteri dalam perkara cerai*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah dari bekas suaminya sepanjang tidak terbukti nusyuz". Dengan demikian gugatan Terbanding tentang mut'ah secara formil mempunyai dasar hukum, sehingga beralasan untuk dinyatakan dapat diterima. Oleh karena itu Terbanding berhak mendapat mut'ah dari Pembanding sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan gaji/penghasilan Pembanding setiap bulan sebagaimana yang diuraikan terdahulu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dipandang layak dan patut Pembanding dihukum untuk memberikan uang *mut'ah* kepada Terbanding sesuai gugatan Terbanding sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah). Oleh karena itu gugatan Terbanding perihal uang *mut'ah* harus dikabulkan, sehingga putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4597/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 18 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah* perihal uang *mut'ah* dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 tahun 2017, maka untuk memberi Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian, khususnya besaran nafkah iddah dan *mut'ah*, Pembanding dihukum untuk menyerahkannya kepada Terbanding sebelum mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Sidoarjo;

Tentang Hak Asuh/Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Terbanding tentang hak asuh/*hadhanah* anak bernama Aditya Irfanul Addin (usia 6 tahun) dan Amanda Rizky Addinia (usia 3 tahun), Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan telah mempertimbangkan dan menetapkan hak asuh/*hadhanah* anak tersebut berada dibawah hak *hadhanah* Terbanding selaku ibunya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan penetapan tersebut, karena dinilai sudah tepat dan benar, dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan tambahan dan perbaikan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemanusiaan sungguh tidak manusiawi apabila anak yang masih kecil seperti anak Pembanding dan Terbanding tersebut harus ditarik ke dalam persoalan orang tuanya, sehingga harus dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat agar perceraian Terbanding dan Pembanding tidak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani serta kehidupan mental dan psikologis anak, maka penetapan hak *hadhanah* anak didasarkan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi si anak, bukan kepentingan terbaik untuk ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, anak mempunyai hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, agar dapat tumbuh dan kembang secara wajar yang harus dititikberatkan pada *legal principle of the best interest of the child* (prinsip hukum kepentingan terbaik bagi anak).

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa: "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", sedangkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun berhak untuk mendapat perawatan dan perlindungan ibunya, dengan pemikiran bahwa ibu lebih memiliki kemampuan untuk mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang masih belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

1. Hadits riwayat Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub sebagai berikut:

قال رسول الله ﷺ : من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة

(رواه أحمد و الترمذي و الحاكم عن أبي أيوب، وهو صحيح)

Artinya : "*Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah memisahkan orang itu dengan yang*



dicintainya di hari qiamat". (HR Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub, hadis tersebut Shahih);

2. Kaidah fiqihyah dalam kitab Al Bajuri juz II halaman 195 sebagai berikut;

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artinya : "Dan bila suami menceraikan istrinya dan mereka mempunyai anak, maka istrilah yang berhak memelihara anak tersebut";

3. Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Dishahihkan oleh Al Hakim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي.") رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : "Dari Abdullah Bin Umar, ada seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, ini adalah anakku, perutku menjadi tempat baginya, ASI-ku menjadi minumannya, pangkuanku menjadi tempat aman baginya, bapaknya telah menceraikan saya dan dia ingin merampasnya dariku". Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda: "Engkau lebih berhak pada anakmu selama belum nikah lagi." (HR Ahmad, Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al Hakim)

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya keberatan Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak tersebut, dengan alasan karena kedua anak sekarang diasuh oleh Pembanding dari lahir dalam kondisi baik dan sehat, sekolah, mengaji, dan selama ini tidak pernah ada masalah dengan perawatan anak yang dilakukan oleh Pembanding. Sebaliknya Pembanding khawatir baik dari pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya ke depan apabila kedua anak tiba-tiba diambil oleh Terbanding, yaitu terjadi perubahan lingkungan tempat tinggal, tempat sekolah, dan tempat mengaji;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut hanya berupa kekhawatiran yang tidak dapat dipastikan akan terjadi, bukan berdasarkan fakta riil yang telah terungkap pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama. Dengan demikian keberatan Pembanding tersebut dipandang tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah terbukti bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Aditya Irfanul Addin (usia 6 tahun) dan Amanda Rizky Addinia (usia 3 tahun), saat ini masih belum *mumayyiz*, dan Terbanding tidak terbukti adanya halangan yang dapat menggugurkan haknya, maka demi kepentingan terbaik untuk anak, anak tersebut lebih baik dan lebih *maslahat* ditetapkan berada dibawah hak asuh/*hadhanah* Terbanding sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Terbanding memberikan akses kepada Pembanding untuk menemui anaknya tersebut. Dan apabila Terbanding tidak memberikan akses kepada Pembanding, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*. Hal ini sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Terbanding perihal hak asuh/*hadhanah* anak harus dikabulkan dengan perbaikan, sehingga putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4597/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 18 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Ramadhan* 1444 *Hijriyah* perihal hak asuh/*hadhanah* anak dapat dipertahankan dengan perbaikan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan nominal nafkah anak pada putusan tersebut dan akan memberikan perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusah Hukum Kamar Agama angka II huruf A butir 2 dinyatakan bahwa *"hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"*;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan gaji/penghasilan Pembanding setiap bulan sebagaimana yang diuraikan terdahulu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dipandang layak dan patut Pembanding dihukum untuk memberikan kepada Terbanding nafkah anak bernama Aditya Irfanul Addin (usia 6 tahun) dan Amanda Rizky Addinia (usia 3 tahun) sesuai gugatan Terbanding sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah). Oleh karena itu gugatan Terbanding perihal nafkah anak harus dikabulkan, sehingga putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4597/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 18 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriyah perihal nafkah anak dapat dipertahankan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Rumusah Hukum Kamar Agama angka 14 dinyatakan bahwa *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan"*. Atas dasar itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan pembebanan nafkah anak di atas harus diikuti dengan penambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori banding, setelah diperiksa dan dipelajari dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata keberatan Pembanding tersebut pada pokoknya sudah termasuk dalam pertimbangan putusan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding ini. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan: *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;*

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya secara substansial dianggap telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4597/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 18 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriyah haruslah dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam diktum putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding sedang pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 4597/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 18 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai berupa:
 - 3.1. Nafkah *Madhiyah* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah *Iddah* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.3. Uang *Mut'ah* sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX usia 6 tahun dan XXXXXX, usia 3 tahun, berada dalam asuhan atau hadlonah Penggugat (ibunya), dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anaknya tersebut;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak sebagaimana diktum angka 4 (XXXXXX) kepada Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak sebagaimana diktum angka 4 melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ditambah dengan kenaikan setiap tahun 10% dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mas'ud, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhajir, S.H., M.Hum. dan Drs. Santoso, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 280/Pdt.G/2023/PTA.Sby Tanggal 5 Juli 2023 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta Hj. Sufa'ah. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mas'ud, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. Muhajir, S.H., M.Hum.

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya :

Administrasi : Rp. 130.000,00
Redaksi : Rp. 10.000,00
Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)